



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 6/RT.11-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018

TENTANG

PENUNJUKAN

**PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI KONTRAK KERJA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan pelayanan dan kebersihan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu menunjuk Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan untuk tertib administrasi, maka Penunjukan Petugas Kebersihan dan Pramubakti, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2017;
2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI KONTRAK KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU : Menunjuk Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas sehari-hari serta taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
- b. diberhentikan dari petugas kebersihan dan pramubakti kontrak kerja apabila melanggar ketentuan yang berlaku dan hal-hal lain yang menyangkut kebijakan kepegawaian.
- c. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Kepada Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja sebagaimana diktum KESATU, diberikan honorarium yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan : diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 6/RT.11-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018
 Tanggal : 15 Januari 2018
 Tentang : PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN
 PRAMUBAKTI KONTRAK KERJA PADA
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
 ANGGARAN 2018

PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI KONTRAK KERJA

No. Urut	Nama	Tempat, Tgl. Lahir	Pendidikan	Alamat	Sebagai	Keterangan
1.	IWAN RISWANDI	Majalengka, 07 – 07 – 1973	SMA PGRI 1 Majalengka Tahun 1993	Jl. Kesehatan Gang Paledang No. 1196 Rt. 004/011 Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kabupaten Majalengka	Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja	
2.	DIDI TAUDI	Majalengka, 09 – 03 – 1978	MTsN Cigasong Tahun 1994	Lingk. Sangraja Rt. 001/001 Kel. Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka	Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.
Hj. LILIS YULIASIH